



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 86 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : bahwa Pemerintah sangat membutuhkan tenaga-tenaga ahli dalam lapangan “planning” yang harus didatangkan dari Luar Negeri;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan yang tersebut di atas perlu mengutus seorang utusan Negara ke Luar Negeri untuk mengadakan hubungan dengan instansi-instansi Pemerintahan disana guna dalam waktu yang sesingkat-singkatnja mendapatkan tenaga-tenaga ahli tersebut diatas;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan tugasnja itu kepada utusan Negara tersebut perlu diberi kedudukan Menteri Berkuasa Penuh selama ia melakukan tugasnja;
- Menimbang : bahwa Dr. Sumitro Djojohadikusumo memenuhi syarat-syaratnja untuk dikirim ke Luar Negeri dan diberi tugas tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 123 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 18 Mei 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengutus :

Dr. SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

ke Luar Negeri, dengan tugas kewajiban mengadakan hubungan dengan instansi-instansi Pemerintah disana untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnja mendapatkan dari Luar Negeri tenaga-tenaga ahli dalam lapangan “planning” untuk dipekerdjakan dalam djabatan Pemerintah, menurut instruksi yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua : Memberi kedudukan :

MENTERI BERKUASA PENUH

kepada Dr. Sumitro Djojohadikusumo tersebut selama ia melakukan tugasnya tersebut di Luar Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Mei 1951.
WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.